

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konsep *win-win solution* sudah tepat digunakan dalam putusan arbitrase di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Apa yang menjadi dasar arbiter menjatuhkan putusan dalam perkara di arbitrase dan Apakah konsep *win-win solution* sudah tepat digunakan dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam hal pengambilan putusan oleh arbiter terdapat beberapa dasar atau sistem pengambilan putusan yang dapat diterapkan oleh arbiter dalam memutuskan perkara di arbitrase, yaitu : sistem musyawarah, sistem mayoritas, sistem perwasitan, dan sistem kombinasi antara mayoritas dan perwasitan. Putusan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Selanjutnya menjawab rumusan masalah kedua arbitrase tidak tepat digunakan dalam konsep *win-win solution* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, akan selalu menghasilkan sebuah putusan yang dibuat oleh arbiter. Berbeda halnya dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang menghasilkan sebuah kesepakatan, maka konsep *win-win solution* sangat relevan apabila diterapkan. Penelitian ini menyarankan untuk diadakannya revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dibentuknya Undang-Undang khusus tentang Arbitrase.

Kata Kunci : Konsep Win-Win Solution, Putusan Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 30 Tahun 1990

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the concept of win-win solution has been appropriately used in arbitration awards in Indonesia. The formulation of the problem in this study, namely: What is the basis for the arbitrator to make a decision in a case in arbitration and whether the concept of win-win solution is appropriately used in arbitration decisions in Indonesia as an alternative dispute resolution. The research method used is Normative Juridical by using statutory, conceptual, and case approaches. The result of this study is that in terms of decision-making by arbitrators there are several bases or decision-making systems that can be applied by arbitrators in deciding cases in arbitration, namely: deliberation system, majority system, referee system, and combination system between majority and referee. The decision of the Arbitral Tribunal or Sole Arbitrator is determined based on legal provisions or based on justice and propriety. Furthermore, answering the second problem formulation, arbitration is not appropriate to be used in the concept of win-win solution as an alternative dispute resolution. Both national arbitrators and international arbitrators, will simultaneously produce a bulk of purtursan that is written by the arbitrators. In contrast to other alternative forms of dispute resolution that result in an agreement, the win-win solution is very useful when applied. This study suggests the revision of Law No. 30/1990 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the establishment of a special law on arbitration.

Keywords: Win-Win Solution Concept, Arbitration Award, Alternative Dispute Resolution, Law No. 30 of 1990